

Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Perkawinan Siri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Legal Protection for Wives in Siri Marriage According to Law Number 1 of 1974 Cocercing

Magfiroh I^{1*}

Nahdhah I²

Munajah I³

¹ Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al Banjari
Banjarmasin
Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al Banjari
Banjarmasin

³ Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al Banjari
Banjarmasin

*email: nahdhah_db33@yahoo.co.id

Abstrak

Konflik permasalahan tentang kawin siri yang dilaksanakan sesuai dengan syarat rukun nikah dalam Islam, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Petugas Pencatat Nikah (PPN), pernikahan model ini dilangsungkan secara sembunyi-sembunyi, diam-diam, rahasia dan tertutup dari publikasi dan hal inilah yang berdampak terhadap dampak terhadap anak karena anak dari hasil nikah siri yang tidak tercatat pada instansi yang berwenang cenderung mengalami kesulitan manakala harus berhubungan dengan birokrasi dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Penelitian ini di fokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu perlindungan negara terhadap perkawinan siri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kedudukan perkawinan siri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian kepustakaan (Library Research). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dari penelitian ini di peroleh hasil bahwa perlindungan negara terhadap perkawinan siri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan hak istri dan anak yang dapat diberikan ialah hanya hak pengakuan biologis saja tanpa adanya hak keperdataan yang menyertainya dengan tidak ada konsekuensi apapun yang melekat bahwa keberadaan SPTJM tidak menyebabkan adanya penambahan akibat hukum bagi anak yang bersangkutan, kecuali apabila telah adanya penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa anak tersebut memang memiliki ayah biologis dengan pembuktian DNA Dan kedudukan perkawinan siri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam penerbitan Akta Kelahiran Anak Dari Pernikahan Siri di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukandengan SPTJM bagi keluarga nikah siri yang memiliki Kartu Keluarga untuk membuat akta anak sehingga nama ayah biologis dan nama ibu biologis dapat dicantumkan, namun yang membedakannya ialah ditambahkan frasa "yang perkawinannya belum dicatatkan."

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum
Perkawinan siri
Istri

Keywords:

Legal protection,
unregistered marriage,
wife.

Abstract

Problem conflict regarding unregistered marriages which are carried out in accordance with the requirements of the pillars of marriage in Islam, but are not recorded at the Office of Religious Affairs (KUA) or the Marriage Registrar (PPN), this type of marriage is held secretly, secretly, secretly and closed from publications and this is what has an impact on the impact on children because children from unregistered marriages who are not registered with authorized agencies tend to experience difficulties when they have to deal with the bureaucracy and cannot be held accountable legally. This research is focused on two problem formulations, namely state protection against unregistered marriages according to Law Number 1 of 1974 and the status of unregistered marriages according to Law Number 1 of 1974.

This research uses a normative legal research method, namely the library research method.). in the Civil Registry of the Population Service, the rights of wives and children that can be given are only biological recognition rights without any accompanying civil rights with no consequences. whatever is attached That the existence of the SPTJM does not cause additional legal consequences for the child concerned, unless there has been a court ruling stating that the child does have a biological father with proof of DNA and the status of a siri marriage according to Law Number 1 of 1974 concerning marriage in issuance Birth certificates for children from Siri marriages at the Population and Civil Registration Service are carried out with the SPTJM for siri marriage families who have a family card to make child certificates so that the name of the biological father and the name of the biological mother can be listed, but the difference is that they are added even the phrase "whose marriage has not been registered."

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong. Masyarakat notabene menyakini bahwa nikah *siri* itu sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah sekalipun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), akibat pemahaman yang keliru itu, maka muncullah dualism hukum yang berlaku di negara Indonesia, yaitu pernikahan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan disisi lain pernikahan tanpa harus dicatatkan pun tetap berlaku dan diakui oleh masyarakat Indonesia.

Dalam rangka pemenuhan tanggung jawab pemerintahan untuk melaksanakan undang-undang, maka diatur dalam peraturan Presiden. Republik Indonesia No 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Presiden Republik Indonesia dalam Pasal 51 Ayat (1), menyebutkan bahwa Setiap peristiwa kelahiran di catatkan pada instansi pelaksana di tempat terjadinya kelahiran. Dimaksud Instansi Pelaksana dalam pasal ini adalah Perangkat pemerintah, kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan pemerintah dalam negeri. (Irfan Islami 2017: 80)

Melalui pernikahan *siri* akan menimbulkan beberapa konsekuensi. Maka dibuat aturan dan prosedur guna menghindari kemungkinan-kemungkinan negatif yang merugikan. Di Indonesia, prosedur dan aturan yang dibuat bagi masyarakat adalah bahwa perkawinan harus dicatat secara resmi dan dipublikasikan. (Dadi Nurhaedi 2012: 25) Pencatatan perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 Tahun 1975 bab II Pasal 2 Ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak Rujuk.

Perkawinan yang tidak tercatat membuat implikasi hukum terhadap Kartu keluarga dan pencatatan kelahiran anak yang merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang tuanya karena berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disingkat UU Administrasi Kependudukan), ditentukan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. (Yustiloviani 2013: 18)

Selanjutnya berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (selanjutnya disingkat Perpres No. 25 Tahun 2008), ditegaskan bahwa pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap. Perlu pula diperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 15 UU Administrasi Kependudukan dan Pasal 1 angka 14 Perpres Nomor 25 Tahun 2008, yang menentukan bahwa pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. (Rachmadi Usman 2017).

Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU Administrasi Kependudukan dan Pasal 1 angka 16 Perpres Nomor 25 Tahun 2008, ditentukan pula bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Salah satu persyaratan pembuatan Kartu keluarga dan akta kelahiran anak harus memiliki kutipan nikah/buku nikah (perkawinan tercatat), bagi yang tidak memiliki kutipan nikah/buku nikah (perkawinan tidak tercatat) pencatatan tetap dilaksanakan dengan catatan sebagai anak ibu. sementara di lapangan yang tidak memiliki kutipan nikah/buku nikah (perkawinan tidak tercatat) sudah dilampirkan di dalam akta kelahirannya sebagai anak ayah dan ibunya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (selanjutnya disingkat Permendagri No. 9 Tahun 2016). Selanjutnya berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Permendagri No. 9 Tahun 2016, ditentukan bahwa persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dengan memenuhi syarat berupa: (Uraidy Ali 2012)

1. surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran;(2). akta nikah/kutipan akta perkawinan;
2. KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;(4). KTP-el orang tua/wali/pelapor;
3. paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing,

Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (2), ditentukan bahwa dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a tidak terpenuhi, pemohon melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran perkawinan.

Pembuatan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran harus ditandatangani oleh minimal 2 (dua) orang saksi, karena berdasarkan Pasal 1 angka 20 Permendagri No. 9 Tahun 2016, disebutkan bahwa saksi dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah orang yang melihat atau mengetahui penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. Ketentuan ini juga dapat menimbulkan permasalahan yuridis, karena saksi yang dimaksudkan dalam Permendagri No. 9 Tahun 2016 bukan saksi yang melihat peristiwa kelahiran, melainkan saksi yang melihat atau mengetahui penandatanganan SPTJM. (Widawaty, Zuhma, et.al 2018)

Melihat kenyataan tersebut, implementasi di lapangan menarik perhatian penulis untuk mengadakan penelitian tentang permohonan penerbitan Kartu keluarga dan akta kelahiran anak, implikasi dari nikah siri dalam proses permohonan KK dan akta kelahiran anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikarenakan berdasarkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Pencantuman Status Kawin Belum tercatat dalam Kartu Keluarga pada Point 1 mengatakan bahwa agar setiap perkawinan harus di catatkan termasuk juga di dalamnya Nikah Siri. Sedangkan Menurut KHI dalam Pasal 5 Ayat 2 bahwa Pencatatan Perkawinan di lakukan oleh pegawai pencatatan Nikah. Nikah Siri itu sendiri merupakan nikah yang tidak tercatat oleh Negara akan tetapi sah dan diakui secara agama.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka masalah dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan istri dalam pernikahan siri menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap istri dalam perkawinan siri menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikarenakan berdasarkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Pencantuman Status Kawin Belum tercatat dalam Kartu Keluarga?

METODOLOGI

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis maka penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Metode penelitian yuridis sosiologis yakni suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat sehingga di harapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.

Jenis penelitian yang akan digunakan jenis penelitian normatif, yaitu menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu pengkajian informasi tertulis yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian.(Abdul Kadir Muhammad 2009: 81) Dalam pengumpulan bahan hukum peneliti menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan meneliti peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur dengan menginventarisir buku-buku yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Setelah semua bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier terkumpul maka kemudian dilakukan pengolahan bahan hukum dengan mengklasifikasikan bahan hukum sesuai dengan bagian permasalahan, kemudian disusun sedemikian rupa untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan. Setelah semua bahan hukum diolah, peneliti menganalisis bahan hukum tersebut secara kuantitatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dengan cara induktif ke deduktif ke (penjelasan khusus ke umum).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Kedudukan Istri dalam pernikahan siri menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pada pasal 2 ayat 1 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama nya dan kepercayaannya itu” menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 4 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Tetapi tidak diakui secara negara baik menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 maupun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) sampai yang bersangkutan melaksanakan Isbat Nikah.

Status kedudukan istri adalah seimbang dengan status kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan istri yang mengisyaratkan beberapa kondisi dan posisi sebagai istri, perempuan harus siap menerima kondisi hukum yang melingkupi keberadaannya sebagai seorang istri. Pada pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk melakukan perkawinan

apabila ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang dikehendaki pihak suami istri karena alasan yang terdapat dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. dapat dilihat antara lain :

- a) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan. (Basyir Mahmud 2011:3)

Di samping syarat-syarat tersebut yang merupakan alasan mendasar suami dapat melakukan perkawinan juga harus dipenuhi syarat-syarat menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yaitu :

- 1) Adanya persetujuan dari istri.
- 2) Ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anaknya.
- 3) Ada jaminan bahwa suami berlaku adil terhadap para istri dan anak-anaknya. (Basyir Mahmud 2011:162)

Pada kenyataannya pemberlakuan SPTJM tidak berdampak dan tetap berlaku sekalipun kedua orang tua tersebut bercerai sehingga tidak mengubah hal apapun dalam akta kelahiran anak kecuali apabila terdapat putusan dari Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa kedua orang tua tersebut telah melaksanakan pernikahan resmi dan telah melakukan isbat. Hubungan keperdataan itu kalau perkawinannya sah bisa melahirkan hubungan nasab tetapi kalau anak lahir dari hubungan yang tidak sah maka hak hubungan keperdataannya bukanlah hubungan nasab melainkan hubungan keperdataan di luar nasab yang bisa mengacu pada hak-hak keperdataan sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. Dengan demikian saat ini anak yang lahir diluar perkawinan dapat mengajukan tuntutan kepada ayahnya apabila tidak mendapat pengakuan dari ayahnya dengan mengajukan bukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau lebih dikenal dengan tes *deoxyribonucleic acid* (DNA)

Jadi, permohonan akta kelahiran bagi anak perkawinan siri apabila memiliki SPTJM yang dilengkapi dengan kartu keluarga maka memiliki pengakuan atas nasab dan biologis si ayah namun guna mendapatkan hubungan keperdataan yang lebih maka permohonan dapat diajukan ke pengadilan dengan syarat telah dilakukan tes DNA terlebih dahulu antara ayah dan anak yang bersangkutan, kemudian bagi anak yang tidak memiliki SPTJM dan kartu keluarga sebagaimana akta kelahiran hanya berdasarkan garis keturunan ibu dan pengakuannya hanya dilakukan oleh sang ibu maka anak tersebut tetap tidak memiliki hubungan keperdataan dengan si ayah keperdataan di luar nasab yang bisa mengacu pada hak-hak keperdataan sebagaimana diatur dalam KUHPerdata.

Dengan demikian saat ini anak yang lahir diluar perkawinan dapat mengajukan tuntutan kepada ayahnya apabila tidak mendapat pengakuan dari ayahnya dengan mengajukan bukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau lebih dikenal dengan tes *deoxyribonucleic acid* (DNA). Jadi, permohonan akta kelahiran bagi anak perkawinan siri apabila memiliki SPTJM yang dilengkapi dengan kartu keluarga, maka memiliki pengakuan atas nasab dan biologis si ayah. Namun guna mendapatkan hubungan keperdataan yang lebih maka permohonan dapat diajukan ke pengadilan dengan syarat telah dilakukan tes DNA terlebih dahulu antara ayah dan anak yang bersangkutan. Kemudian bagi anak yang tidak memiliki SPTJM dan kartu keluarga sebagaimana akta kelahiran hanya berdasarkan garis keturunan ibu dan pengakuannya hanya dilakukan oleh sang ibu maka anak tersebut tetap tidak memiliki hubungan keperdataan dengan si ayah. (<https://dukcapil.kalbarprov.go.id/post/akta-kelahiran-sebagai-dasar-pemenuhan-hak-hak-anak-sebagai-warga-negara>). Namun demikian apabila anak tersebut sudah tercantum di dalam kartu keluarga, namun baru mau dibuatkan

akta kelahiran bisa dicatat nama orang tuanya itu masuk di dalam kutipan akta kelahiran dengan menggunakan SPTJM kelahiran maupun SPTJM pernikahan.

Dalam penandatanganan SPTJM keduanya harus disertai materai dan dua saksi, sehingga dapat menjadi dasar Disdukcapil dalam pembuatan akta anak. Namun dalam akta kelahirannya tertulis bahwa perkawinannya belum dicatat dalam Undang-Undang baik di KUA ataupun pada catatan sipil dalam permohonannya. Apabila kedua orang tua yang menikah secara agama tanpa adanya pencatatan sipil dan anak belum dicantumkan dalam Kartu Keluarga, maka anak tersebut hanya dianggap sebagai anak dari garis keturunan ibu saja sehingga pembuatan SPTJM hanya ditandatangani oleh Ibu dari anak tersebut tanpa keikutsertaan Bapak anak tersebut dalam SPTJM. Permohonan pembuatan akta kelahiran bagi anak yang dilahirkan tanpa pencatatan pernikahan yang tidak tercantum pada Kartu Keluarga, maka hanya dicatat sebagai anak seorang ibu.

Hal ini belum sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 bahwa anak tetap memiliki hubungan perdata dengan si ayah tidak dapat langsung diimplementasikan ke dalam akta kelahiran anak. Dalam hal ini syarat yang harus dimiliki oleh anak yang lahir tanpa pencatatan pernikahan kedua orang tuanya ialah harus memiliki Kartu Keluarga terlebih dahulu baru status dan nama ayah dapat diikutsertakan dalam pembuatan akta anak. Akibat hukum perkawinan siri terhadap proses permohonan penerbitan akta kelahiran anak di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten sukoharjo keperdataan di luar nasab yang bisa mengacu pada hak-hak keperdataan sebagaimana diatur dalam kuhperdata.

Dengan demikian saat ini anak yang lahir diluar perkawinan dapat mengajukan tuntutan kepada ayahnya apabila tidak mendapat pengakuan dari ayahnya dengan mengajukan bukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau lebih dikenal dengan tes *deoxyribonucleic acid* (DNA). Jadi, permohonan akta kelahiran bagi anak perkawinan siri apabila memiliki SPTJM yang dilengkapi dengan kartu keluarga maka memiliki pengakuan atas nasab dan biologis si ayah namun guna mendapatkan hubungan keperdataan yang lebih maka permohonan dapat diajukan ke pengadilan dengan syarat telah dilakukan tes DNA terlebih dahulu antara ayah dan anak yang bersangkutan. Kemudian bagi anak yang tidak memiliki SPTJM dan kartu keluarga sebagaimana akta kelahiran hanya berdasarkan garis keturunan ibu dan pengakuannya hanya dilakukan oleh sang ibu maka anak tersebut tetap tidak memiliki hubungan keperdataan dengan si ayah.

Pada kenyataannya pemberlakuan SPTJM tidak berdampak dan tetap berlaku sekalipun kedua orang tua tersebut bercerai sehingga tidak mengubah hal apapun dalam akta kelahiran anak kecuali apabila terdapat putusan dari Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa kedua orang tua tersebut telah melaksanakan pernikahan resmi dan telah melakukan isbat hubungan keperdataan itu kalau perkawinannya sah bisa melahirkan hubungan nasab tetapi kalau anak lahir dari hubungan yang tidak sah maka hak hubungan keperdataannya bukanlah hubungan nasab. Bahwa perlakuan SPTJM tidak berdampak secara hukum pengakuan Negara atas pernikahan tersebut sehingga maksud terbitnya edaran tersebut dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada istri tidak tercatat.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Perkawinan Siri Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dikarenakan Berdasarkan Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tentang Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat dan merupakan ikatan yang dapat mengungkapkan adanya hubungan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki untuk hidup bersama sebagai suami istri, ikatan lahir sangat diperlukan untuk melindungi arti penting perkawinan itu, baik ditinjau dari mereka yang bersangkutan maupun bagi masyarakat, dengan demikian perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci antara seseorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia. (Wirjono prodjodikoro 2009: 4). Berdasarkan hasil analisis penulis bahwa ketika melangsungkan perkawinan, identitas calon yang kita berikan haruslah jelas, dan perkawinannya harus legal secara negara agar istri mendapatkan perlindungan hukum.

Menurut hukum islam nikah Siri adalah sah dan isteri berhak atas nafkah dari suami, hak mendapat warisan jika suami meninggal dan berhak mendapat bagian dari harta bersama jika terjadi perceraian. Sedangkan dari hukum positif Indonesia nikah Siri tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak dicatatkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terjadi sesuatu dalam perkawinannya isteri tidak dapat menuntut haknya secara hukum sebagaimana mestinya. Demikian dengan masalah anak yang dilahirkan menurut Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 42 “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Dengan begitu anak berhak mendapatkan nafkah, warisan dari orang tuanya. Dalam pasal 43 ayat 1 “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdat dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Sedangkan menurut hukum islam anak yang dilahirkan dianggap sah serta berhak atas nafkah dan warisan dari orang tuanya.

Dalam Pencatatan perkawinan menurut Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang petunjuk pencantuman status kawin belum tercatat dalam kartu keluarga pada Point 1 (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil) tersebut penulis melihat bahwa ada kejanggalan Hukum, yang mana itu bisa saja membuat orang berkesempatan untuk melakukan Pernikahan Siri, dengan bisa tercatat didalam kartu keluarga dan bisa memperoleh akses administrasi pencatatan seperti Akte Kelahiran bagi anak yang di kandung oleh istri yang di nikahi secara Siri.

Maksud dari Kemendagri mengeluarkan Juknis petunjuk pencantuman status kawin belum tercatat dalam kartu keluarga untuk melindungi istri maupun anak yaitu diakuinya keberadaan keluarga tersebut di dalam kartu keluarga tetapi tercatatnya di dalam kartu keluarga ini hanya tidak berimplikasikan hukum pernikahan itu tercatat di KUA. Sehingga ketika terbit permasalahan di keluarga itu, pihak istri tidak bisa mempertahankan hak-haknya di mata Negara, kecuali setelah melakukan isbat nikah.

Pada prinsipnya kebijakan yang dilahirkan oleh Pemerintah yang memberikan kesempatan kepada pasangan nikah siri untuk mengurus akta nikah ini adalah Langkah yang baik, akan tetapi harus memperhatikan pertimbangan dan semangat dari UU Perkawinan. Padahal kalau kita kaji secara lebih intens, pernikahan *siri* itu banyak mendatangkan kerugian terutama di pihak perempuan, tidak sedikit efek negatif dari pernikahan *siri* yang mencuat di permukaan, diantaranya: *pertama*, istri tidak mendapat pengakuan hukum sebagai istri. *Kedua*, istri kehilangan haknya sebagai ahli waris. *Ketiga*, kesulitan mengurus administrasi negara seperti Kartu Keluarga (KK), akte kelahiran, KTP dan lain sebagainya. (Basyir Ahmad Azhar. 2009: 29)

Adanya keharusan pencatatan perkawinan sebenarnya juga bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Kemudahan yang diberikan untuk mengurus KK ini sebenarnya juga menjadi semangat bagi masyarakat melakukan nikah siri. (Kusumaningrum, S, 2019: 12) Hal ini dikarenakan meskipun telah melakukan nikah siri juga diberikan ruang untuk mengurus KK ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Salah satu persoalan yang muncul akibat adanya regulasi yang membolehkan memasukkan pasangan suami istri dalam KK adalah meningkatkan angka praktik nikah Siri di tengah-tengah masyarakat. Konsekuensi ini tentu paradoks dengan tujuan yang diinginkan oleh UU Perkawinan yang mengharuskan supaya tertib administrasi di bidang perkawinan. Tujuannya adalah agar masyarakat melaksanakan pernikahan secara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan lainnya adalah untuk melindungi perempuan dan anak supaya terlindungi hak-haknya bilamana terjadinya dinamika dalam menjalani kehidupan dalam rumah tangga. (Alexandra Aryani Renata, 2017: 12)

Dalam rangka pemenuhan tanggung jawab pemerintahan untuk melaksanakan undang-undang, maka diatur dalam peraturan Presiden melalui syarat SPTJM bagi pasangan suami istri yang tidak memiliki buku nikah/akta perkawinan menandakan masih rendahnya angka kesadaran masyarakat untuk melakukan pencatatan perkawinan dengan melakukan nikah siri. Adapun Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 pada umumnya negara berkewajiban memberikan jaminan dan penegasan kepastian status individu dan status sah setiap peristiwa kelahiran yang dialami oleh penduduk, termasuk jaminan hak-hak istimewa anak-anak yang berada di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya terkait hierarki Permendagri Nomor 9 tahun 2016 setelah berlakunya UU No. 12/2011 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 15/2019 tetap diakui keberadaannya karena telah ditegaskan oleh aturan yang lebih tinggi yakni Perpres Nomor 96/2018. Adapun Kedudukan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri dan kebenaran data kelahiran bersifat tidak wajib atau pilihan, yakni hanya sebatas pelengkap dalam persyaratan pencatatan kelahiran apabila tidak bisa melengkapi seluruh persyaratan yang telah ditentukan.

Pemberian keringanan memasukkan pasangan nikah siri ke dalam KK bukan untuk melindungi perempuan dan anak, akan tetapi justru dapat merugikan bagi keduanya. Istri tidak mendapatkan perlindungan hukum karena perkawinan tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang yang dalam hal ini adalah KUA, karena pemberian kode khusus di KK bahwa perkawinan pasangan suami istri tidak dicatat tidak menimbulkan konsekuensi hukum dan tidak menimbulkan bahwa perkawinan tersebut telah sah. (Sumner Cate 2018: 12)

Pada prinsipnya kebijakan yang dilahirkan oleh Pemerintah yang memberikan kesempatan kepada pasangan nikah siri untuk mengurus akta nikah ini adalah langkah yang baik, akan tetapi harus memperhatikan pertimbangan dan semangat dari UU Perkawinan. Adanya keharusan pencatatan perkawinan sebenarnya juga bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.

Pencatatan perkawinan menurut Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Pencantuman Status Kawin Belum tercatat dalam Kartu Keluarga pada Point 1 mengatakan bahwa agar setiap perkawinan harus di catatkan termasuk juga di dalamnya Nikah Siri. Sedangkan Menurut KHI dalam Pasal 5 Ayat 2 bahwa Pencatatan Perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatatan Nikah. Nikah Siri itu sendiri merupakan nikah yang tidak tercatat oleh Negara akan tetapi sah dan diakui secara agama.

Dalam Pencatatan perkawinan menurut Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang petunjuk pencantuman status kawin belum tercatat dalam kartu keluarga pada Point 1 tersebut penulis melihat bahwa

ada kejanggalan Hukum, yang mana itu bisa saja membuat orang berkesempatan untuk melakukan Pernikahan Siri, dengan bisa tercatat didalam kartu keluarga dan bisa memperoleh akses administrasi pencatatan seperti Akte Kelahiran bagi anak yang di kandung oleh istri yang di nikahi secara Siri.

Sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah perkawinan siri dan semacamnya, dan tidak mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan. Secara sosiologis, istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan dan dilakukan tanpa memenuhi ketentuan pencatatan perkawinan (tidak dicatatkan) tetapi telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang dilaksanakan setelah tahun 1974 dimana situasi negara atau daerah tempat perkawinan dilaksanakan kondusif serta Kantor Pencatat Perkawinan berfungsi sebagaimana biasa, maka perkawinan semacam ini tidak dapat dimohonkan itsbat nikah (pengesahan nikah) ke pengadilan, juga tidak dapat didaftarkan ke Kantor Pencatat Perkawinan untuk dicatatkan. Sebab tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 2 ayat (2) tersebut bukan karena situasi atau kondisi yang memaksanya sehingga perkawinannya tidak dapat dicatatkan ke Kantor Pencatat Perkawinan, melainkan karena lebih ditentukan oleh faktor ketidaktaatan kedua calon mempelai terhadap hukum alias tidak patuh hukum. Dan terhadap orang yang tidak patuh hukum, maka perbuatan hukum yang dilakukannya tersebut layak untuk tidak mendapat perlindungan hukum, dan hukum memandangnya sebagai perbuatan yang tidak mempunyai kekuatan hukum. (Ahmad Muzaikhan 2006)

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebenarnya telah diakomodir melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi telah memberikan perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan orangtua yang tidak dicatat dengan memberikan hak keperdataan anak (Lamaluta, 2013). Anak selain memperoleh hak keperdataan kepada ibu dan keluarga ibunya juga memiliki hak keperdataan dengan ayah biologis yang dibuktikan dengan tes DNA (Handini, 2019). Jadi, meskipun orangtuanya tidak dicatat dalam satu KK karena nikah siri, seorang anak tetap berhak memperoleh hak keperdataan dari kedua belah pihak. ([Http://disdukcapil](http://disdukcapil))

Berbeda sebelum adanya judicial review Pasal 43 UU Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi yang hanya mengatur anak yang lahir dari perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibu. Artinya berkaitan dengan nafkah dan biaya kehidupannya serta hak saling waris mewarisi hanya diperoleh dari satu pihak yakni dari pihak ibu dan ibunya. Adanya putusan MA Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebenarnya sudah melegitimasi perlindungan terhadap anak karena putusan MK wajib diikuti dan dilaksanakan oleh penegak hukum. Termasuk hakim Mahkamah Syar'iyah yang harus mengikuti substansi dari putusan MK dalam memberikan hak keperdataan anak yang lahir dari nikah siri. Regulasi yang membolehkan memasukkan dalam satu KK hanya bermanfaat bagi anak dalam hal pengurusan administrasi kependudukan seperti akte kelahiran dalam upaya memperluas cakupan akte kelahiran bagi anak. Pemberian administrasi kependudukan juga merupakan salah satu wujud konkrit pemenuhan terhadap anak selain hak dalam bidang perlindungan hukum menyatakan bahwa ada dua bentuk perlindungan anak yaitu perlindungan dalam konteks untuk memperoleh administrasi juga perlindungan dalam perspektif yuridis. ([http ://www.iki.or.id.](http://www.iki.or.id))

Perlindungan hukum yang diberikan dengan berbagai kemudahan untuk mengurus KK ini sebenarnya juga menjadi semangat bagi masyarakat melakukan nikah siri. Hal ini dikarenakan meskipun telah melakukan nikah siri juga diberikan ruang untuk mengurus KK ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Salah satu persoalan yang

muncul akibat adanya regulasi yang membolehkan memasukkan pasangan suami istri dalam KK adalah meningkatkan angka praktik nikah Siri di tengah-tengah masyarakat. Konsekuensi ini tentu paradoks dengan tujuan yang diinginkan oleh UU Perkawinan yang mengharapkan supaya tertib administrasi di bidang perkawinan. Tujuannya adalah agar masyarakat melaksanakan pernikahan secara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan lainnya adalah untuk melindungi perempuan dan anak supaya terlindungi hak-haknya bilamana terjadinya dinamika dalam menjalani kehidupan dalam rumah tangga. (Kusumawardani, D. B. & Pranoto, : 2020)

Kontradiktif dengan Permendagri Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL tentang petunjuk pencantuman status kawin belum tercatat dalam kartu keluarga pada tahun 2021 menegaskan bahwa bagi mereka yang tidak memiliki buku nikah atau perkawinannya di bawah tangan bisa memperoleh akta kelahiran yang di dalam akta kelahiran si anak tersebut sudah dicantumkan nama ayah dan ibunya hanya dengan melampirkan SPTJM sebagai tambahan dengan catatan perkawinan kedua orang tuanya belum tercatat sesuai peraturan perundang-undangan. (<https://dukcapil.kalbarprov.go.id/>)

Permendagri ini sejalan dengan Perpres No 96 Tahun 2018 Tentang syarat dan pencatatan kelahiran terdapat pada pasal 33 ayat 1 pencatatan kelahiran penduduk warga Negara Indonesia dilakukan dengan memenuhi syarat berupa : Surat keterangan kelahiran; Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; KK; dan KTP-el. Didalam pasal 34 bagi penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data dengan di ketahui oleh 2 (dua) orang dalam hal; Tidak memiliki surat keterangan kelahiran; dan Tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi dalam KK menunjukkan sebagai suami istri.

Dari penjelasan diatas menurut hemat penulis menyimpulkan bahwa, akta nikah harus ada untuk menjamin hak-hak seorang istri dan anak yang dilahirkannya. Hal ini karna acuan dalam pembuatan akta kelahiran berdasarkan dengan KK. Adapun pengganti akta nikah adalah SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri tersebut sudah sesuai dan tidak menyalahi aturan dalam hal pencatatan perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2), KHI pasal 5 ayat (1), dan juga PMA 19 Tahun 2018 pasal 2 ayat (1).

KESIMPULAN

Kedudukan Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam penerbitan Akta Kelahiran Anak Dari Pernikahan Siri di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan dengan SPTJM bagi keluarga nikah siri yang memiliki Kartu Keluarga untuk membuat akta anak sehingga nama ayah biologis dan nama ibu biologis dapat dicantumkan, namun yang membedakannya ialah ditambahkan frasa “yang perkawinannya belum dicatatkan”. kedudukan ialah apabila tidak memiliki Kartu Keluarga surat pernyataan dibuat atas nama ibu saja dan dalam Akta Kelahiran Anak Dari Pernikahan Siri di Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Perlindungan hukum terhadap istri dalam perkawinan siri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan hak istri dan anak yang dapat diberikan ialah hanya hak pengakuan biologis saja tanpa adanya hak keperdataan yang menyertainya dengan tidak ada konsekuensi apapun yang melekat bahwa keberadaan SPTJM tidak menyebabkan adanya penambahan akibat hukum bagi anak yang bersangkutan,

kecuali apabila telah adanya penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa anak tersebut memang memiliki ayah biologis dengan pembuktian DNA, Sebatas pengakuan sebagai sebuah keluarga di administrasi kependudukan

REFERENSI

- Abdurrahman, (2010), Kompilasi Hukum Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambal, Jakarta Pustaka Mahmudiyah Aulia Rahmat, (2001), perkawinan yang tidak dicatatkan sah menurut pakar hukum dan yurisprudensi, Jakarta: CV. Pressindo Basyir,
- Ahmad Azhar. 2009. Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Efii Setiawati,(2012), Nikah siri tersesat di jalan yang benar, Bandung : Kepustakaan Eja Insane, cet I
- Hartono Mardjono,(1998), Menegakkan Syari'at Islam dalam Konteks Keindonesiaan: Proses Penerapan Nilai-nilai Islam dalam Aspek Hukum, Politik, dan Lembaga Negara, Bandung:Mizan
- Hilman Hadikusuma, (2010), Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Bandung: Mandar Maju Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, 1993, Hukum Sebagai Suatu Sistem , Bandung: Remaja
- Rosdakarya M. Sujari Dahlan, (2008), Fenomena Nikah Siri dan Kedudukannya Menurut Agama Islam, Surabaya: Pustaka Progressif, Cet. Ke I
- Miftah Farid, (2011), 150 Masalah Nikah Keluarga, Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press
- Mohd. Idris Ramulyo, (2014), Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. IV
- Muchsin, Problematika Perkawinan Tidak Tercatat Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif. Materi Rakernas Perdata Agama, Mahkamah Agung RI. Jakarta, 2008
- Mulyadi,(2010), Hukum Perkawinan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.Semarang
- Philipus M. Hadjon. 1978, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu
- Soerjono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: UI-Press, cet.3 Syukri Fathudin AWW dan Vita Fitria, Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan, (Penelitian, 2008) Wirjono Prodjodikoro,(2009), Hukum Perkawinan Di Indonesia, Sumur, Bandung
- Yustiloviani. 2013. Problematika Nikah Siri (Prespektif Hukum di Indonesia).(Bukittinggi : Stain Bukittinggi Press)

A. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Hal : Petunjuk Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga, Nomor : 472.2/15145/DUKCAPIL

B. Jurnal

- Masjufuk Zuhdi,(2010), Nikah Siri, nikah dibawah tangan dan status anak menurut hukum islam dan hukum positif, dalam mimbar hukum, Vol 8

Usman, 2017 Rachmadi, Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 No. 03-September 2017

Uraidy, Ali, 2012, perkawinaan sirri dan akibat hukumnya ditinjau dari Undang- Undang Nio. 01 tahun 1974, Jurnal Ilmiah fenomena, volume 2 2012

Thriwaty Aarsal, (2012) “Nikah Siri dalam Tinjauan Demografi”. Jurnal Sosiologi Pedesaan. Vol. 6. No. 2

Widawaty, 2018, Zuhma dkk, Pentingnya pencatatan perkawinan dan dampak perkawinan bawah tangan (dari segi hukum) di desa kuala kecamatan blang mangat Kota Lhokseumawe, Jurnal Proccedding Seminar Nasional Politeknik, Vol 2 No 1 september 2018

C. Website

Ahmad, Muzaikhan. “Itsbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisis Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam Tentang Itsbat Nikah)”, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ahwal al Syakhsyah, Fakultas Syariah, IAIN Walisongo Semarang, Kusumawardani, D. B. & Pranoto, '. (2020). Analisis Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Dan Anak Pascacerai Talak Di Pengadilan Agama Klaten. Jurnal Privat Law, 8(2), 180. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48406>

<https://dukcapil.kalbarprov.go.id/post/akta-kelahiran-sebagai-dasar-pemenuhan-hak-hak-anak-sebagai-warga-negara>, diakses pada tanggal 18 februari 2022, pukul 09.43

Yudowibowo, S. (2012). Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'Ah Dalam Hukum Perkawinan Islam. Yustisia Jurnal Hukum, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i2.1063>

D. Kamus

Abdul Gani Abullah, (2009), Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama, Jakarta : PT. Intermedia
Departemen Pendidikan Nasional, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka Departemen Agama RI, 2008